

Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

Mustafa¹ & Reizki Maharani²

¹Ilmu Komunikasi - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Bimbingan Konseling Islam - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

mustafa@uin-suska.ac.id, reizkimaharani@uin-suska.ac.id

Submitted: 2023-02-17, Revised: 2023-03-17, Accepted: 2023-04-11

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada tahapan pemilu 2024. Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji dokumen antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual antara lain. Aplikasi Sipol sebagai perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti error pada saat jelang pendaftaran dan verifikasi administrasi. Perlakuan yang tidak sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual juga menjadi hal yang patut dievaluasi. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.

Kata kunci: pemilu, partai politik, evaluasi administratif

Abstract

This study aims to evaluate the process of registering, verifying, and establishing political parties at the 2024 election stage. This research uses a qualitative research method design with a literature study approach that examines documents including the Law on General Elections, Election Commission Regulations, Constitutional Court Decisions, scientific articles, as well as news articles published in relevant online media. The results of the study indicate that there are many things that still need to be evaluated in the implementation of registration, administrative and factual verification. The Sipol application as an information technology device used to upload political party documents still has problems such as errors when approaching registration and administrative verification. The unequal treatment of parliamentary and non-parliamentary parties in terms of factual verification is also something that should be evaluated. Need to reformulate administrative and factual verification techniques that can really be understood and implemented by all parties, both political parties, the General Election Commission, and the Election Supervisory Body.

Keywords: election, political parties, administrative evaluation

Pendahuluan

Partai politik dan pemilu adalah sumber utama demokrasi modern. Keduanya merupakan unsur penting dalam membangun sebuah Negara atau pemerintahan yang demokratis. (Katz, 2007) Partai politik dan pemilu memainkan peran penting dalam analisis politik di negara-negara berkembang, khususnya dalam analisis demokratisasi, dan khususnya konsolidasi rezim politik demokrasi. Di kalangan ilmuwan politik, adanya pemilu yang bebas dan adil secara teratur dianggap sebagai kondisi minimal bagi demokrasi (Diamond, 1999). Partai politik didefinisikan sebagai kelompok politik yang secara resmi diakui sebagai bagian dari proses pemilihan dan yang dapat mendukung (mengajukan) calon untuk pemilihan (bebas atau tidak) secara teratur (Sartori, 1976). Dengan demikian, partai politik dan pemilu digunakan sebagai ukuran konsolidasi demokrasi masyarakat.

Sebelum menjadi peserta pemilu, partai politik harus melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi partai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam regulasi pemilu. Ketentuan terkait persyaratan-persyaratan partai politik di Indonesia sesungguhnya terdapat duplikasi norma yakni untuk proses pembentukan dan menjadi badan hukum tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan yang kedua pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Duplikasi norma dalam dua undang-undang yang berbeda membuat partai politik baru kerap kali harus menjalani proses verifikasi dua kali yaitu verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ketika hendak memperoleh status badan hukum, dan yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika hendak menjadi peserta pemilu (Mahardika, 2020).

Pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024 di Indonesia telah dilakukan sejak bulan Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang berlangsung sejak September sampai dengan bulan Desember 2022 (Assyari, 2022). Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan terpenuhinya syarat partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2012). Namun dalam prakteknya, verifikasi partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu di Indonesia banyak mengandung masalah seperti munculnya praktek akal-akalan saat proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum di dalam partai politik yakni pencatutan sejumlah orang sebagai anggota partai politik dan masih adanya kelemahan regulasi dalam keterbukaan informasi mengenai keanggotaan partai politik (Kurniawan & Handayani, 2022).

Standar Internasional untuk Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menyatakan bahwa pendaftaran partai politik harus mempunyai kerangka hukum yang jelas mengatur pemberitahuan tentang tanggal dimulai dan penutupan pendaftaran. Kerangka hukum juga harus menyatakan kapan, bagaimana, dan dimana prosedur pendaftaran harus dilakukan;

dan memerinci proses verifikasi dari pendaftaran. Hukum juga harus mengatur keseragaman dalam proses pendaftaran sehingga proses yang sama diberlakukan atas semua partai politik pada semua tingkatan. Standar ini juga menetapkan alasan penolakan dari permohonan pendaftaran harus didasarkan atas kriteria yang obyektif dan secara jelas dinyatakan dalam kerangka hukum pemilu, beserta dengan jalur untuk banding terhadap penolakan itu (Fogg, 2002).

Gardner berpandangan demokrasi tidak mengimplementasikan dirinya sendiri. Lembaga terkait tidak muncul secara spontan, begitu juga dengan daerah pemilihan, partai politik, tempat pemungutan suara, surat suara, dan penyelenggara. Pemilih yang memenuhi syarat dan kandidat yang memenuhi syarat tidak tumbuh dengan sendirinya. Komitmen suatu masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri secara demokratis hanya dapat diwujudkan melalui hukum (Gardner, 2012).

Partai politik biasanya memerlukan pendaftaran dengan badan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan. Persyaratan pendaftaran dasar dapat mencakup pemberian informasi tentang identitas partai, dokumen program, bukti dukungan rakyat, cakupan geografis, kelayakan finansial, dan sebagainya. Persyaratan pendaftaran dasar untuk kandidat partai politik dapat mencakup bukti kelayakan untuk memberikan suara di daerah pemilihan tertentu dan informasi tambahan, seperti laporan keuangan (Alihodžić & Asplund, 2013b).

Proses pemilu memiliki sejumlah ciri yang sama dengan proses-proses lain yang dilaksanakan di ruang publik. Jadi, sama dengan yang lain, itu terdiri dari serangkaian tindakan berurutan yang bertujuan untuk memberikan hasil tertentu. Namun, meskipun serupa dalam hal ini, ia memiliki karakteristik individu penting yang membedakannya dari yang lain, misalnya proses administrasi atau peradilan. Pertama-tama, adalah kerumitannya. Ini adalah hasil dari beberapa faktor dan menimbulkan berbagai masalah. Salah satu kerumitan tersebut adalah banyaknya peserta yang terlibat dalam proses pemilu dan fakta bahwa mereka mengambil bagian dari sudut pandang yang berbeda. Ini juga merupakan proses yang unik karena dimensi teritorialnya (kadang-kadang mencakup seluruh negara) dan jangka waktu yang Panjang (European Commission for Democracy through Law., 2010).

Berkaitan dengan proses verifikasi pendaftaran partai politik atau kandidat, Alihodžić dan Asplund menilai ada beberapa indikator yang dapat diamati antara lain (1) Tingkat kesulitan atau kemudahan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai dan calon yang terdiri dari hukum pendaftaran organisasi politik, pendaftaran calon, pernyataan yang ditandatangani dan sebagainya, serta keuangan (setoran pendaftaran, biaya, deklarasi keuangan, dan sebagainya). (2) logistik yang terdiri dari timeline, lokasi tempat pendaftaran dapat dilakukan dan sebagainya) dan jenis kelamin (masuknya calon lawan jenis dalam daftar pencalonan); (3) keterwakilan dan inklusivitas geografis dan sosial partai politik; (4) jumlah pendaftaran partai yang berhasil/jumlah pendaftaran yang ditolak; (5) jumlah pengaduan, yang diterima dan diproses, terkait pendaftaran partai dan calon (Alihodžić & Asplund, 2013a).

Penelitian ini ingin berfokus bagaimana tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024 berlangsung serta mengemukakan hal-hal yang menjadi evaluasi dari proses tahapan tersebut terutama yang dialami dan dipahami KPU, Bawaslu dan partai politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020). Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Adlini et al., 2022). Penelitian ini ingin menelaah atau mengkaji dokumen antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan.

Administratif Parpol Peserta Pemilu 2024

Pendaftaran Partai Peserta Pemilu

Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah Bagian Kedua Paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu mulai dari pasal 172 sampai dengan pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Negara, 2017). Dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu disebutkan jenis dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi: a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU kemudian melakukan penelitian berkas administrasi dan keabsahan persyaratan (pasal 178). Setelah KPU

melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, maka berakhirlah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu, tahapan pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan menentukan partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu (pasal 179).

Untuk menjadi peserta pemilu 2024, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun 2022, 2022). Adapun partai politik yang bisa menjadi calon peserta pemilu adalah Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir (pasal 6).

Ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh partai politik terutama partai politik non parlemen dan partai politik baru yakni pendaftaran; verifikasi administrasi; verifikasi faktual; dan penetapan. Verifikasi administrasi mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, demikian pula untuk verifikasi faktual juga mencakup verifikasi faktual dan verifikasi perbaikan. Sedangkan untuk penetapan meliputi penetapan partai politik peserta pemilu dan juga nomor urut hasil pengundian partai politik (pasal 4).

Tabel 1.

Perbandingan Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 Dan Pemilu Tahun 2024 Pada Tahap Pendaftaran

Status Pendaftaran	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Aktivasi Akun SIPOL	31	43
Mendaftar	27	40
Tidak Mendaftar	4	3
Berkas Dikembalikan	11	16
Berkas Lengkap	16	24

Sumber: setkab.go.id

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah partai politik yang melakukan aktivasi akun SIPOL untuk Pemilu 2024 lebih banyak dari Pemilu 2019. Angka partai yang mendaftar juga lebih banyak dari Pemilu 2019 yang hanya 27 partai politik menjadi 40 partai

politik pada Pemilu 2024. Jumlah partai yang tidak mendaftar juga lebih kecil dari tahun 2019 dimana terdapat 4 partai yang tidak mendaftar sementara untuk partai tahun 2024 ada sekitar 3 partai yang tidak mendaftar ke KPU. Namun demikian dari sisi berkas yang dikembalikan atau kurang lengkap untuk Pemilu 2024 jauh lebih besar dari Pemilu 2019. Jika Pemilu 2019 berkas yang dikembalikan ada 11, maka jumlah partai politik yang berkasnya dikembalikan untuk Pemilu 2024 adalah sebesar 16 partai politik. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya pemahaman partai-partai terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh-peraturan perundang-perundangan. Sementara berkas yang lengkap ada sekitar 24 partai politik jauh lebih besar dari Pemilu 2019 yakni 16 partai politik (Setkab, 2022).

Penerapan penggunaan Sipol sebagai media untuk menyimpan data administrasi partai politik banyak mendapat kritikan dari partai-partai. Salah satu partai yang mengeluhkan sikap tersebut adalah Partai Buruh. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, kesulitan yang dialami pihaknya karena KPU meminta parpol untuk melakukan input data secara manual melalui Sipol. Padahal, pihaknya telah memproses data itu secara manual selama 4 bulan terakhir. Dengan demikian, lanjut dia, mekanisme input data manual pada Sipol akan membuang banyak waktu. Menurut Said ada sekitar 4.200 kecamatan yang harus diinput, dan setiap kecamatan dikali 4 item yang mesti diisi, ditambah lagi dengan kabupaten/kota 477 yang ada kepengurusan Partai Buruh dan 34 provinsi itu sekitar 9 item yang harus diinput secara manual. (Guritno, 2022b).

Masalah sistem yang error juga dialami oleh partai politik saat menginput data. Hal ini dialami antara lain oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Sejak dibuka tanggal 24 Juni 2022. Sipol tidak memiliki panduan tetap karena PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik baru disahkan KPU tanggal 20 Juli 2022. Di samping itu Sipol juga Partai Prima juga menyatakan sistem Sipol mengalami eror sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 27 Juli 2022 sehingga pengisian data oleh partai politik selalu tertolak. Sipol juga tidak menampilkan secara detail kekurangan dan kecukupan syarat data yang diinput seperti keanggotaan partai sehingga partai tidak bisa menganalisis kecukupan anggota di kabupaten/kota. Di samping mengalami error, Sipol juga mengalami perubahan fitur yang menurut pengakuan Partai Prima tidak diberitahukan KPU kepada pihaknya. Prima juga merasa dirugikan dengan berubahnya progress penginputan data setelah proses pemeriksaan oleh KPU. Pada awalnya status progress data sudah 100 persen, kemudian berubah menjadi 97,06 persen pada saat Sipol dibuka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan. Hal ini menyebabkan Prima kehilangan 6 kabupaten/kota yakni Rokan Hilir (Riau), Pesisir Barat (Lampung), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), Kabupaten Serang (Banten), dan Alor (Nusa Tenggara Timur) (Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., 2022).

Verifikasi Administrasi

Setelah menerima berkas pendaftaran selama 2 minggu sejak tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022, KPU kemudian melakukan penelitian berkas dan melakukan rekapitulasi

partai yang lolos verifikasi administrasi dan partai yang belum lolos administrasi dengan mengembalikan berkas karena gagal melengkapi hingga batas waktu pendaftaran. KPU baru merampungkan pengecekan pada tanggal 16 Agustus 2022. (CNN, 2022b)

Tahapan verifikasi Administrasi dan Administrasi Perbaikan adalah tahapan untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi partai politik. Dalam pasal 27 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun 2022, 2022) disebutkan bahwa Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Verifikasi administrasi dilakukan untuk membuktikan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, salinan AD dan ART Partai Politik, verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi. (8) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (10) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan. Verifikasi surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F KANTOR TETAP-PARPOL untuk membuktikan Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah sesuai dengan data Kantor Tetap yang terdapat di Sipol. Verifikasi surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik untuk membuktikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik telah terdaftar secara sah pada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian verifikasi bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya..

Untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal pengurus kabupaten/kota, dan keanggotaan partai politik yang diupload di Sipol, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik. Dengan keputusan ini maka KPU Provinsi dan kabupaten/kota serta partai politik memiliki standar yang jelas tentang berapa jumlah minimal pengurus dan jumlah keanggotaan partai politik di setiap kabupaten/kota (Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik, 2022).

Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 11 September 2022, ada 95,83% partai politik yang diminta KPU untuk memperbaiki dokumen pendaftarannya. Hal ini dilakukan agar para parpol dapat memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat 2 dan Pasal 177 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 7 dan 8 PKPU No. 4 Tahun 2022. Bagi partai politik yang hasil verifikasi administrasinya belum memenuhi syarat (BMS), KPU meminta dilakukan perbaikan mulai tanggal 15 September 2022 sampai tanggal 28 September 2022 (Nur Secha, 2022).

KPU kemudian menerbitkan pengumuman Nomor 9/PL01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022. Ada 18 partai politik yang lolos Total, 18 partai politik dinyatakan memenuhi syarat yakni PPP, PKB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda (Pengumuman Ketua Tentang Hasil Verifikasi Administrasi, 2022). Sementara itu, 6 partai yakni: Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Prima, dan PKP Indonesia. Dari 6 parpol tersebut, sebanyak 4 parpol yang tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan dan tidak dilanjutkan dengan verifikasi administrasi tahap ke-2 yaitu Parsindo, Republik, Republikku Indonesia, dan Republik Satu. Sedangkan, 2 parpol lain yang ikut verifikasi administrasi tahap ke-2, namun tidak memenuhi syarat, yakni Partai Prima dan PKP Indonesia (Paat, 2022).

Lima partai yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, serta PKP, kemudian mengajukan

gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Karena tidak lolos verifikasi administrasi dalam gugatan yang terpisah. Secara umum gugatan partai politik diterima oleh Bawaslu dan kemudian meminta KPU untuk menindaklanjutinya dengan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi syarat administrasi yang masih kurang. Setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dokumen administrasi selama 1 x 24 jam lima partai tersebut tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU hal itu tertuang dalam Pengumuman KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 (Febryan, 2022a).

Berkaitan dengan verifikasi administrasi kembali Sipol dipersoalkan oleh partai politik. Pada verifikasi administrasi tahap II, Partai Republik menyatakan bahwa Sipol memiliki kerumitan yang berbeda dan saling menghambat antara satu jenis data dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan hambatan yang ada saling menyandera satu sama lain. Sebagai contoh dokumen jenis data kepengurusan. Meskipun SK Kepengurusan dan susunan pengurus telah diperbaiki, faktanya indikator kepengurusan dalam Sipol tidak merespon dengan memberikan tanda centang biru sebagai tanda berhasil input data. Kejadian tersebut juga terjadi dalam proses input keanggotaan. Sipol tidak merespon input data keanggotaan yang dimasukkan dengan warna biru. Sipol tidak memberitahukan apa yang menjadi sebab indikator warna biru tidak bergerak sama sekali. Hal ini mengakibatkan waktu input data keanggotaan kembali hilang dengan percuma. Akibatnya partai ini kehabisan waktu atau tidak memenuhi tenggat waktu 1 x 24 jam pada pukul 11.00 WIB tanggal 29 September 2022 hingga pukul 11.00 WIB tanggal 30 September 2022 (Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., 2022).

Setelah diputuskan kembali tidak memenuhi syarat, lima partai kembali mengajukan gugatan ke Bawaslu. Namun Bawaslu menyatakan tidak dapat menerima gugatan lima partai politik tersebut karena sesuai peraturan terbaru, tindak lanjut pascaputusan Bawaslu tidak dapat digugat sengketa. Objek permohonan dikecualikan sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Sengketa Proses Pemilu. Bawaslu mempersilakan parpol-parpol tersebut menempuh jalur hukum lain. Jika gugatan pelanggaran administrasi Bawaslu mempersilakan, tetapi untuk objek sengketa tidak bisa lagi (Mantalean, 2022).

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja menyampaikan sepanjang masa verifikasi administrasi menemukan 77 dan menemukan 19 laporan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah kasus video call dalam verifikasi administrasi di KPU kabupaten/kota yakni kasus video call yang terjadi di 13 provinsi. Dari 19 laporan, sebanyak sembilan laporan dihentikan di putusan pendahuluan. Sembilan laporan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi (Purnawan, 2022).

Hal lain yang dipersoalkan dalam verifikasi administrasi adalah adanya temuan beberapa penyelenggara pemilu yang melakukan video call dalam verifikasi pengurus dan anggota partai politik. Temuan video call dalam verifikasi administrasi karena dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak ada peraturan yang mengatur verifikasi administrasi menggunakan video call, sehingga kemudian muncul Surat Edaran Ketua KPU

yang dapat memperbolehkan penggunaan video call. Penggunaan video call oleh KPU itu untuk melakukan klasifikasi terhadap data ganda keanggotaan partai politik. Padahal, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 dijelaskan bahwa bila terjadi anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam tahapan pendaftaran parpol hingga verifikasi administrasi, dia menjelaskan terdapat 15 parpol yang mendaftarkan dugaan pelanggaran administrasi. Enam diputus dalam putusan pendahuluan tak memenuhi persyaratan formil. Semua dugaan pelanggaran administrasi dengan termohon KPU itu ditolak karena KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi (Tumpal HS, 2022).

Anggota KPU Idham Holik menyatakan di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 memang tidak menyatakan bahwa verifikasi administrasi bisa lewat video call. Tapi, PKPU tersebut memperbolehkan video call digunakan untuk verifikasi faktual partai. Jadi, secara substantif, penggunaan video call sudah ada dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Karena secara substansi sudah ada dalam PKPU, lanjut Idham, akhirnya pihaknya membuat aturan turunan, yakni Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022. Salah satu pasal dalam Keputusan KPU tersebut memperbolehkan verifikasi administrasi lewat video call. (Febrian, 2022) Idham juga menyampaikan penggunaan video call dalam verifikasi administrasi pendaftaran parpol akibat situasi *force majeure*. Misalnya di Kalimantan Barat terjadi banjir sehingga tak memungkinkan diverifikasi secara fisik. Atau di daerah kepulauan keadaan alam seperti gelombang laut atau sedang sakit sehingga tak memungkinkan datang untuk dilakukan verifikasi administrasi (Tumpal HS, 2022).

KPU menyatakan ada beberapa temuan dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Pertama petugas penghubung tidak di-input ke laman Sipol KPU oleh partai politik. Jika permasalahan tersebut yang muncul maka KPU akan menyurati parpol untuk meminta segera memberi nama penghubung mereka, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu, jika ada masalah KPU dapat segera menghubungi penghubung. Kedua, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota partai politik tidak diunggah di Sipol. Apabila ada kejadian ini, maka syarat keanggotaannya dinyatakan belum memenuhi syarat. Akibatnya, keanggotaan parpol tersebut tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi. Ketiga, Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diunggah tak sesuai dengan wilayah yang diajukan. KPU mengingatkan, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi sesuai SK kepengurusan yang diunggah, meski tak sesuai dengan wilayah yang diajukan. Keempat, kegandaan anggota parpol, baik di internal maupun eksternal. KPU menegaskan, dalam Sipol sudah ada fitur analisa kegandaan internal dan eksternal keanggotaan parpol. Akibatnya, sistem langsung bisa mendeteksi masalah tersebut dalam dalam tahapan verifikasi administrasi. Kelima, KTP anggota parpol yang diunggah tidak sesuai dengan wilayah kabupaten/kota mereka. Jika masalah ini muncul maka KPU akan menyatakan status keanggotaannya belum memenuhi syarat. Keenam, parpol tidak mengisi alamat kantor. KPU mengingatkan, meski alamat kantor parpol tak diisi, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi. Dengan begitu,

besar kemungkinan dokumen persyaratan mereka dianggap tak lengkap atau absah (Simanjuntak, 2022).

Verifikasi Faktual dan Penetapan

Sesuai jadwal yang telah disusun, Partai Politik calon peserta Pemilu yang mengikuti tahapan Verifikasi Faktual menghadiri kegiatan penentuan nomor urut sampel awal untuk mengetahui urutan pengambilan sampel pada saat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, dengan ketentuan sebagai berikut: Partai Politik memasukkan nomor awal sampel berdasarkan interval sampel yang dihasilkan dari penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus *Systematic Sampling* menggunakan Sipol dengan didampingi petugas sampel; kemudian nomor awal sampel untuk semua daerah yang akan dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dimasukkan ke dalam Sipol (PKPU 4 Tahun 2022, 2022).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 (PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVIII/2020, 2020) Mahkamah Konstitusi telah membagi 3 (tiga) klasifikasi/varian partai politik yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2
Ketentuan Verifikasi Parpol Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020

Klasifikasi Parpol	Ketentuan Verifikasi
Varian Pertama , Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan <i>Parliamentary Threshold</i> pada Pemilu 2019.	Hanya Verifikasi Administratif
Varian Kedua , Parpol yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan <i>Parliamentary Threshold</i> Pemilu 2019, Parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.	Verifikasi Administratif dan verifikasi faktual
Varian Ketiga , Parpol baru dan belum pernah mengikuti pemilihan umum.	Verifikasi Administratif dan verifikasi faktual

Sumber diolah dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020

Kebijakan ini mendapat respon dari berbagai partai politik peserta pemilu 2024, terutama partai non parlemen dan partai baru. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang keputusannya agar semua partai yang mendaftar menjadi peserta pemilu 2024 diikutsertakan dalam verifikasi faktual. Menurut Partai Buruh mewujudkan

keadilan pemilu (*electoral justice*) sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan. Dengan kata lain, menegasikan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan akan berkonsekuensi pada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu (*electoral injustice*); Perspektif keadilan yang digunakan Mahkamah dalam 4 (empat) putusan Mahkamah yaitu: Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008; Putusan Nomor 52/PUU-X/2012; Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; dan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 adalah “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Beberapa partai meyakini sebagai manifestasi dari prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka pemaknaan/penafsiran terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu harus dikoreksi. Sebab, ketentuan telah memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Dalam skema pemilu serentak status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu itu sama. Dengan demikian tidaklah tepat membedakan ketiga varian partai tersebut didasarkan hasil pemilu. Bahwa oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*), maka seharusnya antara partai parlemen atau non parlemen serta partai baru diperlakukan sama dengan partai politik parlemen dalam seluruh tahapan pemilu termasuk tahap pendaftaran dan verifikasi. Apabila partai politik parlemen hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi, maka partai politik non parlemen juga seharusnya hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi (Hakim Konstitusi, 2021).

Beberapa partai yang melakukan gugatan ke MK antara lain Partai Buruh (Pujianti, 2022a), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) (Pujianti, 2022b), Partai Solidaritas Indonesia (PSI)(Argawati, 2022). Semua gugatan tersebut ditolak oleh MK. Sehingga dengan demikian partai-partai yang belum memiliki kursi di DPR tetap harus mengikuti verifikasi faktual. Jika mengacu kepada Keputusan KPU tentang partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan berlanjut ke verifikasi faktual maka ada 9 partai yang lolos verifikasi administrasi dan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU yakni; Partai Gelora Indonesia, Perindo, Partai Hanura, Partai Garuda, PKN, PBB, Partai Ummat, PSI dan Partai Buruh (Pengumuman Ketua Tentang Hasil Verifikasi Administrasi, 2022).

Tahapan verifikasi faktual dimulai dari kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU dan kepengurusan tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dimulai Sabtu, 15 Oktober 2022 dan berakhir Senin, 17 Oktober 2022. Sementara verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan Sabtu, 15 Oktober 2022 dan berakhir Jumat, 04 November 2022 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, 2022).

Selama masa verifikasi faktual beberapa permasalahan yang muncul dan dialami tim KPU antara lain: nama dan alamat yang tidak dikenali oleh warga sekitar bahkan oleh perangkat desa dan kecamatan, responden sudah meninggal dan hanya bertemu keluarganya, Ada juga yang tidak mau ditemui dan tidak mau memberi keterangan jelas

dirinya anggota partai politik atau tidak, ada juga yang bersangkutan tidak tahu menahu jika dirinya tercatat sebagai anggota partai politik. Idealnya, anggota parpol yang masuk dalam *sample* dan berhasil ditemui dan membubuhkan tanda tangan pada form yang disediakan oleh Tim KPU, atau formulir pernyataan lain menyesuaikan permasalahan yang terjadi di lapangan (Didin, 2022). Kendala lain yang dialami adalah gangguan alam, lingkungan, hewan peliharaan. Banyak juga masyarakat sekitar yang tidak kenal dengan yang bersangkutan, termasuk ketua RT hal ini dikarenakan dalam daftar nama ditulis bukan nama sesuai kartu identitas diri, seperti nama sebenarnya Syahrul, tetapi dimasukkan dalam data dengan nama Acok, sehingga tidak bisa ditemui (Mustafa, 2022). Ada juga kendala di lapangan seperti cuaca hujan, medan berat, ada nomor rumah namun tidak ada RT dan sebaliknya (Hadi, 2022).

Terkait dengan verifikasi faktual, KPU kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam keputusan ini KPU menambahkan beberapa item yang bisa dipedomani oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual, termasuk menggunakan teknologi informasi seperti video call atau rekaman video (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, 2022).

Setelah tim KPU melakukan verifikasi faktual di lapangan kepada 9 partai politik, KPU kemudian menggelar rapat pleno penetapan partai politik peserta pemilihan umum 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU dari tingkat pusat hingga daerah, 17 partai dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi serta lolos sebagai peserta Pemilu 2024 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

Berikut ini daftar partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022:

Table 3

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024

1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Partai Keadilan Sejahtera
3	Partai PERINDO
4	Partai NasDem
5	Partai Bulan Bintang
6	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
7	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
8	Partai Demokrat
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14	Partai Amanat Nasional (PAN)
15	Partai Golongan Karya (Golkar)
16	Partai Persatuan Pembangunan
17	Partai Buruh

Sementara itu, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dimana Partai Ummat hanya memenuhi syarat di 12 wilayah dari 17 wilayah yang ada. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dimana partai tersebut hanya memenuhi syarat di 1 wilayah dari 11 wilayah yang ada (Shafira, 2022). Keputusan ini tentu tidak diterima oleh Partai Ummat melalui kuasa hukumnya Partai Ummat kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu pada tanggal 16 Desember 2022.

Gugatan itu diterima dan dianggap memenuhi syarat oleh Bawaslu (CNN, 2022a). Dalam dua kali mediasi yang dilakukan pada 19 Desember 2022 dan 20 Desember 2022, Partai Ummat bersedia memenuhi jumlah kekurangan keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya lima kabupaten di Provinsi NTT. Kedua pihak juga sepakat memperbaiki pada sekurang-kurangnya sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Sulut. Kesepakatan kedua pihak tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022. Kegiatan verifikasi administrasi perbaikan dilakukan 21-23 Desember 2022, kemudian verifikasi faktual perbaikan pada 26-28 Desember 2022, rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual

mulai tingkat provinsi hingga KPU RI dilakukan pada 28-29 Desember 2022. Terakhir, penetapan dan hasil pengundian nomor urut parpol peserta pemilu sekaligus pengumuman partai politik peserta Pemilu 2024 pada 30 Desember 2022 (Tumpal HS, 2022).

Partai Ummat akhirnya dinyatakan lolos verifikasi faktual dan resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022 (Guritno, 2022a). KPU RI juga menetapkan nomor 24 sebagai nomor urut Partai Ummat untuk berlaga dalam gelaran Pemilu 2024. Partai Ummat dapat nomor urut paling akhir karena nomor urut lainnya sudah dimiliki partai politik lain yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 (Febryan, 2022b).

Evaluasi

Sebagai evaluasi terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, perlu peningkatan kapasitas pengurus partai politik dalam memahami berbagai prosedur administrasi dan teknis verifikasi dalam proses pendaftaran dan penetapan partai politik. Banyaknya gugatan karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara seharusnya diikuti dengan kesadaran pentingnya memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan atau jika gugatan diterima bagaimana memenuhi syarat yang belum lengkap. Namun demikian sebaiknya KPU juga menyediakan waktu yang cukup untuk partai-partai melengkapi berkas persyaratan. Kekurangan yang banyak ditambah dengan harus diupload ke Sipol dengan kualitas jaringan internet yang belum merata di Indonesia menjadi kendala tentunya jika harus dikejar dalam 1 x 24 jam.

Kedua, pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi peserta partai politik pada Pemilu tahun 2024 di satu sisi menunjukkan peningkatan kualitas partai politik dalam memenuhi persyaratan administrasi, namun di sisi lain ini juga memperkuat temuan Supandi bahwa peningkatan parpol pada Pemilu 2024 justru menunjukkan kegagalan dalam upaya mereduksi peserta Pemilu. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah partai politik peserta Pemilu nasional yang berjumlah 18 partai politik atau naik dari Pemilu 2019 yang berjumlah 14 partai politik. Hal ini tentu berkebalikan dengan keinginan publik sebagaimana yang dirangkum survey Litbang Kompas yang menyebutkan sebanyak 45,5 persen responden ingin jumlah parpol Pemilu 2024 lebih sedikit. Sikap ini menunjukkan keinginan publik mengikuti pemilu yang lebih mudah, dengan tidak banyaknya parpol peserta. sehingga jumlah anggota legislatif dan tanda gambar parpol yang tercantum di surat suara juga akan berkurang (Guritno, 2022c).

Ketiga, kewajiban melakukan proses verifikasi faktual dan administratif yang dilakukan oleh KPU kepada partai politik harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai agar proses verifikasi faktual kepada partai politik peserta Pemilu dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga standarisasi persyaratan yang disyaratkan Undang-Undang dan menjaga pelaksanaan tahapan verifikasi secara demokratis dan beralasan (Supandi, 2018).

Keempat, masih adanya celah hukum yang bisa mengubah keputusan penyelenggara karena berbagai kondisi yang terjadi. Diperbolehkannya penggunaan teknologi informasi seperti video call dalam verifikasi administrasi dan faktual menjadi salah satu perbedaan pendapat yang terjadi antara KPU, partai politik, dan Bawaslu. Hal lain yang juga perlu menjadi evaluasi adalah belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi serta perbaikannya. Banyaknya keluhan dan gugatan yang dilakukan oleh partai politik ke Bawaslu menjadi indikasi bagaimana aplikasi ini masih perlu terus diperbaiki sehingga bisa perangkat yang benar-benar bisa diandalkan dalam proses pemilu. Hal ini juga mempertegas temuan Aldho Syafriandre tentang Pemilu tahun 2019 bahwa salah satu evaluasi dalam pemilu adalah terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) (Syafriandre dkk, 2019). Hasil dari penelitian lain juga menunjukkan bahwa (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU (Sultan & Yunus, 2022).

Kelima, perlu diberlakukan kebijakan yang sama kepada semua partai politik dalam semua tahapan Pemilu. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa ada tiga varian partai politik dalam proses verifikasi peserta pemilu yakni partai parlemen, non parlemen dan partai baru, namun sebagai perwujudan dari electoral justice seharusnya semua partai mendapat perlakuan yang sama dalam hal verifikasi. Logika bahwa partai politik parlemen memiliki semua struktur dan bisa dibuktikan keanggotaannya adalah logika yang masih bisa diperdebatkan. Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi beberapa hal terkait dengan tidak adanya verifikasi faktual bagi 9 partai parlemen. Pertama, potensi kepengurusan ganda. Potensi kepengurusan ganda ini bisa saja, misalnya, identitas berbeda tapi ternyata orangnya sama. Kedua, potensi keanggotaan ganda. Misalnya disampaikan berkas-berkas administrasinya lengkap, ada dukungan dokumen KTP elektronik dan seterusnya. Tetapi apakah itu bisa mendeteksi mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang berpindah partai, atau mereka yang pindah kewarganegaraan, mereka yang mengundurkan diri karena menjadi ASN TNI Polri dan lain-lain (Malau, 2022).

Keenam, perlu kejujuran partai politik dalam memberikan data-data terkait kepengurusan, keanggotaan atau alamat kantor. Dalam pandangan Masykurudin Hafidz pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten kota merupakan titik paling rawan terjadi kompromi politik antara tim verifikator KPU dan partai politik (Khadafi, 2012). Sementara hasil survei Litbang Kompas mengatakan bahwa sebanyak 61 persen responden menilai kantor dan kegiatan partai politik hanya aktif menjelang pemilihan umum. Dalam survey ini juga ditemukan bahwa banyak pengurus yang dimobilisasi termasuk untuk memenuhi keterwakilan perempuan (Dirgantara, 2022).

Hasil Temuan Seknas JPPR yang tersebar di beberapa provinsi melalui koordinator daerah (korda) menyebutkan bahwa dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik masih ada anggota partai politik yang tidak dapat ditemui di lapangan dengan alasan pergi bekerja, keluarga yang dirumah pun tidak dapat menunjukkan atau menginformasikan yang

bersangkutan apakah anggota parpol atau bukan. Dalam hal ketersediaan alamat kantor, masih ada sekretariat partai politik yang ditelusuri secara langsung ternyata tidak sesuai dengan alamat kantor yang tercantum dalam Sipol (Paramita, 2022).

Ketujuh, perlu dilakukan pengendalian informasi dan komunikasi oleh KPU sebagai regulator pemilu. Pengendalian informasi ini misalnya seperti pemantauan pengendalian internal, dengan antara lain : (1) sosialisasi regulasi secara masif, (2) pelatihan intensif atau bimtek, (3) perbaikan pola rekrutmen pada keanggotaan Parpol dan kaderisasi, serta (4) komunikasi dan pemberian informasi yang intensif antara penyelenggara dengan Parpol calon peserta Pemilu, agar persentase prediksi pelanggaran dapat diminimalisir (Dewi, 2022). Di samping itu perlu kesepahaman antara penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu termasuk pada masa pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual serta penetapan partai politik peserta pemilu.

Kesimpulan

Pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan yang dijadwalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya banyak hal yang masih perlu dievaluasi. Pada tahap pendaftaran pembukaan akun Sipol bagi partai politik sejatinya sudah dipastikan bahwa aplikasi yang digunakan bebas dari error atau kegagalan sistem. Banyaknya gugatan yang masuk ke Bawaslu dengan materi mengenai aplikasi yang error atau tidak merespon, meski tidak semuanya diterima mengindikasikan bahwa ada masalah dalam hal tersebut.

Dalam verifikasi administrasi aplikasi Sipol sebagai perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti masih ada error, jaringan yang belum sepenuhnya merata di daerah-daerah, lalu jenis dokumen yang diupload sehingga menjadi keluhan beberapa partai. Di samping itu belum adanya kesepahaman antara penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu tentang penggunaan teknologi informasi seperti video call dalam verifikasi administrasi maupun faktual juga menjadi hal yang patut dievaluasi. Partai politik juga perlu mengevaluasi diri karena dari verifikasi administrasi yang pertama hanya satu partai yang lolos. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa hampir 90 persen kurang memahami dengan baik administrasi yang diminta oleh KPU.

Pada verifikasi faktual kerangka hukum pemilu seharusnya memiliki perlakuan yang sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual, karena dalam hal kepengurusan dan keanggotaan, hampir semua partai bermasalah karena ada pengurus yang pindah, tidak mengakui diri pengurus. Lalu kemudian ada anggota yang juga tidak ditemukan, dan lain-lain. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013a). *Guide, The Internal, Election-related Violence Processes, Electoral* (Issue September).
- Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013b). *Preventing Election-related Violence* – .
<https://aceproject.org/ace-en/topics/ev/onePage>
- Argawati, U. (2022). *MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18470&menu=2>
- Assyari, H. (2022). *Pengumuman Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu*. Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, (2022).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, (2022).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, (2022).
- Pengumuman Ketua tentang Hasil Verifikasi Administrasi, (2022).
- Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., Pub. L. No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (2022).
- Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., Pub. L. No. 003/PS.REG/BAWASLU/X2022 (2022).
- CNN, I. (2022a). *Bawaslu: Gugatan Partai Ummat ke KPU Lengkap dan Penuhi Syarat*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217144118-32-888650/bawaslu-gugatan-partai-ummat-ke-kpu-lengkap-dan-penuhi-syarat>
- CNN, I. (2022b). *KPU Kembalikan Berkas Pendaftaran 16 Parpol, Termasuk Partai Berkarya*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220816162641-32-835387/kpu-kembalikan-berkas-pendaftaran-16-parpol-termasuk-partai-berkarya>
- Dewi, Y. (2022). Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur Mitigation Of Parpol Verification Problems In East Java Province Pendahuluan Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan serentak tahun 2024 dimulai sejak acara peluncuran tahapan di 14 Juni 2022 lalu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 4 No., 74–101*.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Jhon Hopkins University Press.
- Didin. (2022). *Evaluasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik*. Kpu Kota Semarang.

- <https://Kpu-Semarangkota.Go.Id/Berita/Evaluasi-Verifikasi-Faktual-Keanggotaan-Partai-Politik>
- Dirgantara, A. (2022). *Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Sebut Kantor Parpol Daerah Cuma Aktif Saat Tahapan Pemilu Dimulai*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/08395901/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-sebut-kantor-parpol-daerah-cuma>
- European Commission for Democracy through Law. (2010). *Supervising electoral processes*. 48, 109.
- Febrian, A. (2022). *KPU: Verifikasi Administrasi Partai via Video Call tak Langgar Aturan*. <https://www.republika.co.id/berita/rj1qec396/kpu-verifikasi-administrasi-partai-via-video-call-tak-langgar-aturan>
- Febryan, A. (2022a). *Menang Sengketa di Bawaslu, 5 Partai Ini Tetap Gagal Ikut Pemilu 2024*. <https://www.republika.co.id/berita/rlknak368/menang-sengketa-di-bawaslu-5-partai-ini-tetap-gagal-ikut-pemilu-2024>
- Febryan, A. (2022b). *Partai Ummat Resmi Ikut Pemilu 2024, Dapat Nomor Urut 24*. <https://www.republika.co.id/berita/rnp8ra409/partai-ummat-resmi-ikut-pemilu-2024-dapat-nomor-urut-24>
- Fogg, K. (2002). *International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections*.
- Gardner, J. A. (2012). *Election Law As Applied Democratic Theory*. *Digital Commons @ University at Buffalo School of Law*, 221.
- Guritno, T. (2022a). *Lolos Verifikasi Faktual, Partai Ummat Resmi Jadi Peserta Pemilu 2024*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/16263131/lolos-verifikasi-faktual-partai-ummat-resmi-jadi-peserta-pemilu-2024>
- Guritno, T. (2022b). *Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/20095621/partai-buruh-keluhkan-sulitnya-proses-pendaftaran-pemilu-2024>
- Guritno, T. (2022c). *Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Peserta Pemilu 2024 Lebih Sedikit ketimbang 2019*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/06563101/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-ingin-parpol-peserta-pemilu-2024>
- Hadi, Y. (2022). *Faktor Cuaca dan Alamat Tak Lengkap jadi Kendala Verifikasi Parpol di Balikpapan*. Korankaltim.Com. <https://korankaltim.com/read/politik/58382/faktor-cuaca-dan-alamat-tak-lengkap-jadi-kendala-verifikasi-parpol-di-balikpapan>
- Hakim Konstitusi, R. P. (2021). *Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 1-448.
- Isra, S. (2012). *Keharusan Verifikasi Partai Politik*. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik>
- Katz, R. S. S. (2007). *A Theory of Parties and Electoral Systems 1st Edition*. The Johns Hopkins University Press.
- Khadafi, R. (2012). *Verifikasi KPU di kabupaten/kota Dinilai Rawan*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/berita/683706/12/verifikasi-kpu-di-kabupatenkota->

dinilai-rawan

- PKPU 4 tahun 2022, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (2022).
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 1-8.
- Mahardika, A. G. (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 159-176.
- Malau, S. (2022). 9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/14/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya?page=all>
- Mantalean, V. (2022). Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/01/12141961/tak-lolos-verifikasi-administrasi-parsindo-gugat-kpu-ke-ptun>
- Mustafa, S. A. (2022). Gangguan Alam dan Hewan Peliharaan Jadi Kendala Verifikasi Faktual. KoranKaltara.Com. <https://korankaltara.com/gangguan-alam-dan-hewan-peliharaan-jadi-kendala-verifikasi-faktual>
- Negara, K. S. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 182.
- Nur Secha, K. (2022). KPU Sebut dari 24 Parpol Baru PKB yang Lolos Verifikasi Administrasi. Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-6294252/kpu-sebut-dari-24-parpol-baru-pkb-yang-lolos-verifikasi-administrasi>
- Paat, Y. (2022). 6 Parpol Ini Tak Lolos Tahapan Verifikasi Administrasi, Apa Saja? <https://www.beritasatu.com/news/989061/6-parpol-ini-tak-lolos-tahapan-verifikasi-administrasi-apa-saja>
- Paramita, N. D. (2022). Masa Verifikasi Faktual Partai Politik 2024. Rmol.Id. <https://publika.rmol.id/read/2022/11/04/552908/masa-verifikasi-faktual-partai-politik-2024>
- Pujianti, S. (2022a). MK Tolak Permohonan Partai Buruh Soal Verifikasi Parpol. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18563>
- Pujianti, S. (2022b). MK Tolak Permohonan Partai Prima Soal Verifikasi Parpol. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18341>
- Purnawan, H. (2022). Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran Administrasi Selama Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-77-dugaan-pelanggaran-administrasi-selama-tahapan-pendaftaran-dan-verifikasi>
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Setkab, H. (2022). Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>

Shafira, I. D. (2022). *Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024*.
<https://nasional.tempo.co/read/1668198/partai-ummat-tak-lolos-verifikasi-faktual-peserta-pemilu-2024>